

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fikih berbahasa arab disebut dengan *zawaj*.¹ Pernikahan merupakan awal terbentuknya sebuah lembaga keluarga yang berarti sebuah lembaga keluarga yang berarti suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang terikat oleh ikatan darah, perkawinan ataupun adopsi. Menikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antar satu dengan yang lainnya.²

Tujuan dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah. Menurut Zahra Mostafavi dengan gamblang melukiskan realitas yang di alami kaum wanita. Pernikahan bagi wanita adalah pelampiasan nafsu seks semata bukan untuk melahirkan keturunan. Oleh karena itu salah satu tujuan perkawinan adalah mengubah citra kaum wanita bukan lagi sebagai mahluk pemuas seks laki-laki. Pernikahan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Pernikahan juga berguna untuk

¹ Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, 2009), h., 35.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h., 374.

memelihara kerukunan anak cucu (keturunan) serta dipandang juga sebagai kemashalatan umum, sebab jika tidak ada pernikahan maka manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antar sesama manusia yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan. Agama islam mengajarkan manusia yang sempurna diciptakan dari gabungan unsur rohani, jasmani, dan unsur ekonomi yang harus di pertimbangkan ketika hak-hak manusia disusun. Itulah sebabnya tidak ada manusia yang dapat menyusun dan mengumpulkan hak-hak yang sebenarnya atau yang asli bagi suatu masyarakat kecuali Allah SWT.

Fenomena nikah dini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pernikahan dini adalah suatu ikatan untuk membangun rumah tangga yang dilakukan oleh para remaja yang masih berusia dibawah tujuh belas tahun. Pernikahan dini sudah menjadi salah satu kebiasaan atau adat di daerah pedesaan. Kebiasaan turun menurun inilah yang menjadikan pernikahan dini masih dilakukan oleh masyarakat.

Salah satu kebiasaan atau adat yang masih melekat yaitu sebuah proses pernikahan yang terkadang tidak mengenal usia, atau pernikahan yang didasarkan pada sebuah pemikiran tradisional. Dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, salah satunya ketakutan akan adanya seks bebas. Pernikahan pada usia dini di Indonesia biasanya terjadi terutama di keluarga pedesaan yang mayoritas dari keluarga menengah ke bawah. Kebiasaan ini berasal dari adat yang berlaku sejak dahulu yang masih terbawa sampai sekarang. Ukuran pernikahan di masyarakat seperti itu adalah hanya kematangan fisik Penentuan menikah sepenuhnya ditentukan oleh keluarga (orang tua) yaitu bapak dan ibu, sedangkan

anak yang akan menikah jarang sekali dilibatkan dalam membuat keputusan penting dalam hidupnya. Sebagai tradisi turun menurun akan melahirkan rantai kemiskinan yang sulit dibendung.³

Di Indonesia pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini memperbolehkan anak berusia 16 tahun untuk menikah, seperti di sebutkan dalam pasal 7 ayat 1, “ perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. “pasal 26 UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini, tetapi pasal ini sebagaimana UU perkawinan tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.⁴ Adapun revisi yang di usulkan DPR dan DPD perubahan atas UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sudah masuk program Legilasi Nasional tahun 2015-2019 meskipun tak masuk prioritas pada tahun 2016 tetapi revisi UU perkawinan mendapat perhatian banyak pihak. Tertulis ada 5 revisi yang diajukan yaitu usia menikah, syarat sahnya perkawinan (perkawinan beda agama), status anak di luar kawin, status kepala keluarga, dan yang terakhir poligami). Dalam revisi UU perkawinan ini ada perubahan batas minimal usia menikah yaitu bagi perempuan minimal 18 tahun sesuai dengan UU perlindungan anak yang menyatakan dengan

³ Suhadi, *Pernikahan dini, perceraian, dan pernikahan ulang: sebuah telaah dalam perspektif sosiologi*. Jurnal Komunitas. Vol. 4 (No.2). Ukuran: PDF/304Kb. Dapat diunduh dari: <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2412/2465> (Diakses pada 25 oktober 2019 pukul 14:13), h., 180.

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h., 9-12.

tegas bahwa seseorang belum berusia delapan belas tahun masih di anggap anak-anak dan membutuhkan perlindungan dari orang tua dari segala pengeksploitasian anak.

Dalam 30 tahun terakhir, pernikahan dini di seluruh dunia telah mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada tahun 1985 menjadi 26 persen pada tahun 2010. Kemajuan terbesar terjadi pada anak-anak perempuan di bawah usia lima belas tahun, dengan penurunan dari 12 persen pada tahun 1985 sampai 8 persen pada tahun 2010, 6 United Nations Children's Fund (UNICEF) berpendapat pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia delapan belas tahun. Sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) berpendapat pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki usia 25 tahun dan pada perempuan telah memiliki usia dua puluh tahun. Hal ini dipertimbangkan atas dasar kesiapan dan pentingnya sistem reproduksi dalam pernikahan.

Penentuan batas umur melangsungkan pernikahan sangat penting sebab pernikahan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis ataupun psikologis. Hal ini penting sekali untuk mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, juga menengah terjadinya pernikahan pada usia muda, sebab pernikahan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Emosi, pikiran, dan perasaan seseorang yang masih muda bersifat labil sehingga ketika dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga tidak bisa menyikapinya dengan bijaksana. Persoalan yang muncul saat ini adalah masih adanya daerah yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan di usia muda. Hal ini bisa menunjukkan bahwa masyarakat belum bisa memahami arti pernikahan.

Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan pada usia dini. Fenomena pernikahan dini dilakukan karena mempunyai beberapa faktor yang menimbulkan adanya fenomena ini. Menurut Ibu Normalina selaku istri ketua Rukun Warga (RW) 012 yang dimana beliau juga melakukan pernikahan dini pada anak-anaknya. Kedua anaknya melakukan pernikahan dini didukung oleh kedua orang tua nya. Anak yang pertama melakukan pernikahan dini pada usia tiga belas tahun. Lalu, anak yang kedua melakukan pernikahan dini pada usia lima belas tahun. Alasan ibu ini mendukung anak-anaknya menikah dini adalah adanya rasa khawatir anaknya melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti seks diluar nikah. Lalu, adanya dukungan di lingkungan sekitar untuk mendukung melakukan pernikahan dini. Menurut warga desa anak yang tidak melakukan pernikahan dibawah usia tujuh belas tahun, akan diberi label “perawan tua”. Dalam beberapa kasus, pernikahan yang dilakukan tidak memandang batas usia, sehingga dalam pelaksanaannya faktor umur tidak menjadi masalah dalam syarat perkawinan. Padahal dari hasil pengamatan di lapangan menikah pada usia muda berdampak

yang tidak baik bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda. Dampak dari pernikahan usia muda akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti halnya pertengkaran, percekocokan bentrokan antara suami-istri, emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau percekocokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan akan mengakibatkan suatu perceraian.

Pernikahan dini secara fisik membentuk anak terlihat lebih cepat matang dan dewasa, namun secara psikis, agama, sosial, ekonomi, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu untuk membangun keluarga. Padahal, keluarga perlu dibangun dengan persiapan secara moril, ekonomi, dan kesiapan psikis dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada usia muda, emosi seseorang belum tertata dengan baik karena pada masa muda manusia dituntut untuk bersenang-senang secara emosional, namun secara realitas remaja harus berpikir dan menerima tuntutan untuk melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Akibatnya, hal tersebut menjadi permasalahan bagi masyarakat.

Selain faktor diatas, ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat Desa melakukan pernikahan dini. Salah satunya ialah faktor agama yang masyarakat disana sudah terapkan dari dulu. Menurut masyarakat Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut, daripada anak-anak mereka melakukan perilaku menyimpang seperti berhubungan seks di luar nikah karena itu zina, maka lebih baik mereka menikahkan anaknya meskipun masih duduk di bangku sekolah. Pemikiran orang tua yang masih tradisional menjadikan anaknya untuk melakukan pernikahan dini. Skala umur pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat 12-16 tahun. Pada hasil

lapangan, salah satu orang tua yang melangsungkan pernikahan dini pada anaknya juga memamparkan bahwa mereka sadar akan persyaratan yang tidak memperbolehkan untuk menikah dibawah umur tujuh belas tahun. Tapi sikap mereka yang cuek dan mengakali cara agar bisa melangsungkan pernikahan pada anaknya di usia dini. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian tentang permasalahan diatas, mengenai “TINDAKAN ORANGTUA DALAM BUDAYA NIKAH MUDA” (Penelitian di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditemukan permasalahan utama, yaitu sebagai berikut:

Pada umumnya pernikahan merupakan suatu yang sakral dan suci, sebab pernikahan yang ideal yaitu pada usia 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria.⁵ Hal ini disebabkan karena pada usia tersebut memiliki kematangan secara biologis maupun psikis, sehingga pernikahan yang berlangsung akan menjadi keluarga bahagia dan kekal.

Namun, pada kenyataannya masyarakat pedesaan banyak melakukan pernikahan usia dini. Begitupun yang terjadi pada masyarakat Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang hampir mayoritas menikah pada usia dini. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh

⁵ Hendrawan, Iwan Misbah, *Batas Usia Perkawinan*. (Bandung: Tesis, Universitas Islam Bandung, 2012),h., 112.

lembaga keagamaan dalam mengatasi pernikahan dini. Serta dampak terhadap tingkat ekonomi setelah melakukan pernikahan dini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena nikah muda di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tindakan orang tua dalam budaya nikah muda di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung?
3. Apa saja faktor penunjang dalam budaya nikah muda di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena nikah muda di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui tindakan orang tua dalam budaya nikah muda di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui faktor penunjang dalam budaya nikah muda di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Hasil Akademis (*Teoritis*)

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan sosial mengenai dampak dari menikah muda, terutama yang berkaitan dengan pengembangan konsep dan teori mengenai sosiologi khususnya sosiologi keluarga.

2. Manfaat Hasil Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Lembaga Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung khususnya di bidang keagamaan untuk terus memberikan sosialisasi tentang pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan juga sebagai acuan bagi masyarakat Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Untuk dapat mengetahui dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dengan adanya budaya menikah muda dan dapat mengubah perspektif masyarakat Desa Cikadut mengenai menikah muda.

1.6 Kerangka Pemikiran

Desa Cikadut merupakan desa yang berada di satu lingkup dalam kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Desa Cikadut, walaupun termasuk ke dalam kabupaten Bandung, namun letak keberadaannya tidak jauh dari Kota Bandung. Desa Cikadut di kelilingi desa-desa lain. Desa lainnya yaitu sebelah utara Desa Mekar Manik, sebelah timur Desa Sindanglaya, sebelah selatan Kota Bandung, dan sebelah barat Desa Mandalamekar.

Desa cikadut memiliki empat belas Rukun Warga (RW) dan 57 Rukun Tetangga (RT). Dengan begitu, desa Cikadut memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.421 jiwa yang terdiri dari 5.511 jiwa laki-laki dan 4.910 jiwa perempuan.

Memiliki banyak penduduk tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pernikahan. Apalagi pernikahan yang dilakukan di bawah umur. Terutama di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting, Hal ini disebabkan karena di dalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Pada umumnya, wanita yang telah melangsungkan pernikahan di usia dini di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tidak semua memiliki kedewasaan dan kematangan yang ideal.

Salah satu masalah di hadapi desa dihadapi Desa Cikadut khususnya di Rukun Warga (RW) 012 di dalam kehidupan maupun di dalam faktor lingkungan dimana banyak kejadian kenakalan remaja yang membuat para orang tua ketakutan hal buruk akan terjadi pada anak mereka. Sehingga mereka mau secepatnya ketika mengetahui anaknya memiliki kekasih segera di nikahkan meskipun masih di bawah umur.

Adapun masyarakat Rukun Warga 012 Desa Cikadut memilih untuk menikah dikarenakan penyebabnya adalah faktor ekonomi, dimana remaja di bawah umur memilih untuk menikah diusia muda, karena kurangnya pendapat bagi masyarakat desa cipulus, yang tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga remaja di bawah umur memilih untuk menikah, tanpa memikirkan akan pendidikan yang lebih tinggi, ataupun masuk keperguruan tinggi, mayoritas masyarakat Desa Cikadut hanya mampu sekolahkan anak-anak sampai SMP dan SMA saja. Itupun menurut masyarakat Desa Cikadut sudah termasuk pendidikan

yang lebih tinggi, karena mayoritas masyarakat Desa Cikadut bekerja sebagai peternak.

Adapun suatu resiko ketika remaja di bawah umur harus memilih menikah di usia muda baik itu bagi perempuan maupun laki-laki, dimana akan mengakibatkan dampak buruk terhadap anak di bawah umur seperti yang terjadi, pada anak berusia dua belas tahun sampai tujuh belas tahun, seharusnya mereka menikmati masa remaja dengan senang tanpa, adanya beban yang dirasakan dan tidak bisa remaja dapatkan ketika sudah menjadi ibu rumah tangga, ataupun menjadi kepala keluarga, yang seharusnya belum di rasakan bagi remaja di bawah umur, adapun memang resiko hamil bagi perempuan yang masih diusia muda, bagi seseorang perempuan akan beresiko besar ketika hamil di usia muda, karena memang seharusnya belum pantas untuk hamil, dimana akan mengakibatkan mental fisik terhadap remaja yang menikah diusia muda di kalangan remaja di Desa Cikadut.

Terdapat pandang tokoh sosiologi mengenai rasionalitas Weber memilih konsep rasionalitas melihat perkembangan masyarakat yang modern sebagai suatu hal yang menyangkut peningkatan yang mantap dalam bentuk rasionalitas. Rasionalitas merupakan suatu dasar yang logis dan obyektif untuk mendirikan suatu ilmu pengetahuan mengenai tindakan sosial serta institusi sosial, sementara itu membantu menegaskan hubungannya dengan arti yang subyektif.

Menurut Weber tidak semua tindakan manusia dapat dikatakan sosial. Suatu tindakan dapat dianggap tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan

mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain.⁶ Pola perilaku individu atau masyarakat mungkin bisa di sesuaikan dengan tindakan sosial, akan tetapi dalam situasi-situasi tersebut mungkin akan nampak berbeda, tergantung pada orientasi objektif dari individu yang sedang terlibat. Tindakan sosial pada masyarakat yang terjadi di Desa Cikadut dimana budaya menikah muda di kalangan remaja Desa Cikadut, mempunyai suatu tindakan dalam berfikir secara rasional dan tujuan yang hendak ia capai, agar terhindar dari hal-hal yang negatif pada remaja saat ini.

Perspektif Weber dalam tindakan sosial yang mempunyai sifat probalistik dan bukan sebagai suatu kenyataan empirik yang ada, terlepas dari individu-individu, seperti hubungan sosial seluruhnya dan secara eksklusif telah terjadi karena adanya suatu probabilitas, dimana akan ada arah tindakan sosial didalam masyarakat.

Pada kemungkinan bahwa seperangkat hubungan sosial akan di arahkan kepada suatu kepercayaan akan validitas keteraturan tersebut. Realitas akhir yang menjadi dasar satuan-satuan sosial yang lebih besar adalah suatu tindakan sosial yang di lakukan oleh seseorang, individu atau masyarakat karena mencakup kepada kesadaran akan tindakan sosial yang mungkin akan mendapat reaksi-reaksi dari orang lain dan tanggapan yang berbeda-beda.⁷

⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2014), h., 176.


⁷ Kamanto, Sunarto. *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h., 98.

Menurut Weber tindakan sosial adalah segala perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif. Menurut Weber, tindakan di katakan sosial ketika tindakan itu berisi tiga:

1. Perilaku itu mempunyai makna yang subjektif.
2. Perilaku itu mempengaruhi perilaku-perilaku pelaku lain.
3. Perilaku itu dipengaruhi oleh perilaku-perilaku pelaku lain.

Unsur yang di tekankan oleh weber adalah makna subjektif seorang pelaku. Tindakan sosial bagi Weber tidak semestinya terbatas kepada tindakan positif yang dapat di perhatikan secara langsung. Tindakan juga meliputi tindakan negative seperti kegagalan melakukan sesuatu, atau penerimaan suatu secara pasif. Weber mempunyai empat tindakan yaitu tindakan zweckrational atau tindakan rasional, tindakan rasional dengan suatu nilai, tindakan tradisional, tindakan emosi atau afektual.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis membuat peta konsep pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Konseptual Kerangka Pemikiran

1.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya, **Karsinah (2013)**, dengan judul penelitian **“Kebiasaan Nikah Muda Pada Masyarakat Petani”** dalam penelitiannya mengatakan bahwa pernikahan merupakan intitusi social yang diakui di setiap masyarakat. Pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 21 tahun. Pernikahan usia muda terjadi di kalangan masyarakat pedesaan, dimana mayoritas bermata perncaharian sebagai petani. Kebiasaan itu terjadi secara turun temurun dengan adanya dukungan dari lingkungan tersebut yang mendukung terjadinya pernikahan secara muda di desa Segaran Kabupaten Bandung. Hal ini didukung oleh teori kebiasaan (*Habits*) Pierre Bourdieu dimana teori ini memfokuskan pada kebiasaan yang terjadi didalam suatu lingkungan yang dilakukan secara turun temurun ini menghasilkan sebuah kebudayaan.⁸

Drio Brata Herlambang (2013), dengan judul penelitian **“Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Seks Bebas Di Kalangan Remaja”** dalam penelitiannya mengatakan bahwa faktor lingkungan bisa menyebabkan terjadinya seks bebas dikalangan remaja. Selain seks bebas, kenalakan remaja lainnya seperti minum-minuman keras serta obat-obatan terlarang. Kenakalan yang dilakukan itu mempengaruhi terhadap perilaku remaja sehingga terjadi seks bebas yang dilakukan oleh para remaja tersebut. Para remaja yang melakukan kenakalan atau penyimpangan perilaku sebaiknya tidak dipandang sebelah mata seperti di jauh

⁸ Karsinah, *Kebiasaan Nikah Muda Pada Masyarakat Petani*, (Skripsi Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013).

atau dihindari, tetapi kita harus mencari dan memberikan solusi agar menjadi upaya untuk tidak terjerumus dalam kenakalan remaja sehingga mengurangi adanya pernikahan di usia muda pada kalangan remaja.⁹

Rahayu Susilangningsih (2004), dengan judul penelitian **“Peran Keluarga Mencegah Hamil Di Luar Nikah”**. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa hamil di luar nikah merupakan suatu hasil dari proses yang dilakukan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Di latarbelakangi dengan dilakukannya pacaran secara berlebihan, terlebih kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, dan juga berkembangnya teknologi pada era ini. Alasan para remaja melakukan seks sebelum dilakukannya pernikahan karena adanya rasa sayang yang menimbulkan kepercayaan untuk melakukan hal tersebut. Kurangnya waktu mereka untuk berada dirumah, para orang tua sulit untuk mengontrol pergaulan anaknya yang bisa menyebabkan terjadi perubahan pola tingkah laku yang cenderung ke arah yang kurang baik. Maka dari itu, peran keluarga terkhusus untuk orang tua terhadap anak-anaknya begitu penting agar tidak terjadi hamil di luar nikah pada para remaja yang masih di bawah umur.¹⁰

Devi Soraya (2018), dengan judul penelitian **“Dampak Pernikahan Usia Dini: Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan”**. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa pada akhir akhir ini, fenomena pernikahan usia dini semakin meningkat. Pernikahan usia dini sudah tidak awam bagi masyarakat

⁹ Drio Brata Herlangga, *Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Seks Bebas Di Kalangan Remaja*, (Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

¹⁰ Rahayu Susilangningsih, *Peran Keluarga Dalam Mencegah Hamil Di Luar Nikah*, (Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

desa Cibunar Kabupaten Garut. Dari masyarakat yang secara keseluruhan mampu hingga orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan. Pernikahan usia dini bukan terjadi hanya karena faktor ekonomi, melainkan ada faktor lain seperti kurangnya pendidikan orang tua dan anak, yang menyebabkan pernikahan usia dini adalah solusi bagi mereka untuk melanjutkan hidup. Dampak pernikahan usia dini bagi anak perempuan melalui analisis feminisme liberal yang mengkategorikan perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama merupakan tujuan dari penelitian ini.¹¹

Irfan Nurfazar (2014), dengan judul penelitian **“Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”**. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa menikah adalah sunatullah yang dilalui semua orang dalam proses perjalanan hidupnya. Ada dua hal yang harus diperhatikan untuk melaksanakan pernikahan yaitu kesiapan mental dan kesiapan fisik. Kesiapan mental ditandai dengan siap tidaknya umur, sedangkan kesiapan fisik ditandai dengan kesiapan dalam ekonomi. Akan menimbulkan masalah jika pernikahan dilakukan oleh pasangan yang sangat muda yang belum siap secara fisik dan mental. Pada era ini, pernikahan di bawah umur terjadi bukan hanya disebabkan faktor ekonomi, melainkan adanya faktor arus pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah. Menurut penelitian ini, dampak yang terjadi jika pasangan muda melakukan pernikahan tidak terlalu serius, hanya terjadi keributan kecil namun tidak menyebabkan perceraian. Keributan kecil ini terjadi karena kurangnya

¹¹ Devi Soraya, *Dampak Pernikahan Usia Dini: Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan*, (Skripsi Program Studi Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

pengaturan keuangan yang menyebabkan kebutuhan untuk sehari-hari serta jaminan kesehatan menjadi terabaikan. Baiknya untuk faktor lingkungan sekitar tidak begitu berdampak, karena pasangan muda ini dapat mengikuti aturan yang berlaku.¹²

Sisi lain dari penelitian sebelumnya yang belum di tulis dan teliti oleh penelitian terdahulu, maka adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas kehidupan setelah terjadinya pernikahan muda, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah **“Keadaan Sosial serta Faktor Yang Mendukung Terjadinya Pernikahan Dini”**.



¹² Irfan Nurfazar, *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, (Skripsi Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014)